

## Analisis pengaruh dana keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022

Farida Nur Aini, Suharto\*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: 933130104@uui.ac.id

### JEL Classification Code:

I30, I32, I38

### Kata kunci:

Dana Keistimewaan (DAIS); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Bagi Hasil (DBH); Kemiskinan

### Email penulis:

933130104@uui.ac.id

### DOI:

10.20885/JKEK.vol3.iss1.art4

### Abstract

**Purpose** – This study aims to analyze the effect of Special Funds (DAIS) on poverty in the Province of D.I Yogyakarta (DIY) by adding the variables of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) as controlling variables.

**Methods** – This study uses secondary data in the DIY Province for the period 2017-2022 obtained from the Central Statistics Agency and the Regional Development Planning Agency. It uses panel data regression as a data analysis method.

**Findings** – The results of this study indicate that the Special Funds (DAIS) and General Allocation Funds (DAU) do not affect poverty in the Province of D.I Yogyakarta. The Special Allocation Fund (DAK) has a negative and significant effect on poverty in the Province of D.I Yogyakarta. The Revenue Sharing Fund (DBH) has a positive and significant impact on poverty in the Province of D.I Yogyakarta.

**Implication** – Based on the results of this study, it is hoped that policymakers can optimize the allocation of Special Funds (DAIS), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) in the process of alleviating poverty.

**Originality** – This study contributes to analyzing the influence of DAIS, DAU, DAK, and DBH on poverty, especially in the Special Region of Yogyakarta Province.

### Abstrak

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menambah variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel pendukung.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan data sekunder di Provinsi D.I Yogyakarta pada periode 2017 – 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan metode analisis data yaitu regresi data panel.

**Temuan** – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.


**Implikasi** – Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemangku kebijakan dapat mengoptimalkan alokasi Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam proses untuk mengentaskan kemiskinan.

**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis pengaruh DAIS, DAU, DAK dan DBH terhadap kemiskinan khususnya di Provinsi D.I Yogyakarta.

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2011). Menurut Ritonga (2003), Kemiskinan merupakan sebuah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang terjadi pada diri sendiri dan rumah tangga sehingga kebutuhan minimal layak bagi kehidupannya tidak terpenuhi. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang bersifat multidimensional yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Indonesia yang merupakan negara berkembang mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah mulai memberikan perhatian kewenangan kepada pemerintah daerah yang diatur pada UU No. 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pelayanan serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing, hal ini dilakukan untuk mendukung berjalannya otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer fiskal.

Kebijakan fiskal melalui sistem transfer daerah atau transfer fiskal telah berlangsung selama 20 tahun dan diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, namun kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut ternyata belum sepenuhnya mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terus menghantui Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah UU baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. UU HKPD ini diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini mengharapkan adanya desentralisasi fiskal melalui sistem transfer ke daerah, mampu menyejahterakan masyarakat, sehingga kemiskinan dapat menurun di setiap daerah. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Semester 2 (September) tahun 2022, beberapa provinsi masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi melebihi persentase tingkat kemiskinan Nasional.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

**Gambar 1.** Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022 (Persen)

Gambar 1, menunjukkan bahwa D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki nilai kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional yaitu 11,49%. D.I Yogyakarta juga merupakan provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.


D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memperoleh tambahan transfer dana atau dana keistimewaan dari pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2013, karena merupakan salah satu

provinsi yang dianggap memiliki keistimewaan yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta. Bentuk pengakuan negara terhadap keistimewaan D.I Yogyakarta yang lain adalah dengan pengalokasian Dana Keistimewaan (DAIS). Tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 yaitu untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, mencapai kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketertiban masyarakat yang menjamin kesatuan dalam keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kerajaan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Tujuan dari Dana Keistimewaan yang menjadi sorotan utama yaitu mencapai kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur melalui penurunan kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi kesejahteraan penduduk (Aryanto, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

**Gambar 2.** Persentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Bappeda D.I Yogyakarta, 2024. (Diolah)

**Gambar 3.** Pagu Dana keistimewaan D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel 2 dan 3, persentase kemiskinan D.I Yogyakarta menurun setiap tahunnya dan pagu Dana Keistimewaan yang diperoleh mengalami peningkatan, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa tingkat alokasi Dana Keistimewaan yang terus meningkat dapat mengurangi kemiskinan yang ada di provinsi D.I Yogyakarta. Mengingat bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keistimewaan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang nomor 13 Pasal 5 Tahun 2012 yang bertujuan untuk “Mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian

bagi masyarakat". Selain Dana Keistimewaan (DAIS), terdapat beberapa dana lain yang termasuk dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk daerah. Salah satu dana yang diperoleh tersebut yaitu Dana Perimbangan. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan yang dilakukan oleh Pangestu (2022) dan Badrudin (2019), menemukan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya ketika Dana Keistimewaan naik maka kemiskinan akan turun. Namun berbeda dengan hasil penelitian Faosi, dkk (2022) dan Riskha, dkk (2021) bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, ditemukan adanya research gap mengenai pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan, oleh karena itu peneliti ingin membuktikan apakah ada pengaruh antara Dana Keistimewaan dan kemiskinan yang terjadi di Provinsi D.I Yogyakarta.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mencoba meneliti mengenai pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menambah variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel pendukung. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, relevansi penelitian ini adalah menggunakan rentan waktu yang lebih up to date yaitu tahun 2017-2022 sehingga lebih relevan terhadap keadaan sekarang, karena adanya perubahan Undang-Undang yang diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Penelitian ini juga menambah variabel dana perimbangan sebagai variabel pendukung.

## Metode Penelitian

### Deskripsi Data

Penelitian ini mengambil studi kasus di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selama periode 2017-2022. Deskripsi variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Sumber Data
Keistimewaan (DAIS)	Dana transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan D.I Yogyakarta.	BAPPEDA
Alokasi Umum (DAU)	Dana transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.	BAPPEDA
Alokasi Khusus (DAK)	Dana transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.	BAPPEDA
Bagi Hasil (DBH)	Dana transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil	BAPPEDA
Kemiskinan	Presentase penduduk miskin	BPS

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan teknik analisis data yang menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu:

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAIS_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Kemiskinan: Kemiskinan (persen)

DAIS : Dana Keistimewaan (juta rupiah)

DAU : Dana Alokasi Umum (juta rupiah)

DAK : Dana Alokasi Khusus (juta rupiah)

DBH : Dana Bagi Hasil (juta rupiah)

$\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien Regresi Variabel Independen

i : Kabupaten/Kota (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta)

t : Waktu (2017-2022)

e : Standard Error

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Data statistik deskriptif mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh melalui nilai rata-rata (mean), deviasi standar, nilai tengah (median), nilai tertinggi (maximum), dan nilai terendah (minimum).

**Tabel 2.** Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	DAIS	DAU	DAK	DBH
Mean	12,74700	55.131,14	822.653,8	268.307,2	49.797,30
Median	13,46500	42.478,20	892.298,4	288.233,2	34.815,21
Maximum	20,03000	272.529,8	1.035.862	437.902,0	264.686,4
Minimum	6,620000	7.360,240	381.278,3	60.035,69	13.057,00
Std. Dev.	4,666577	53.488,56	165.353,8	93.965,47	55.469,29
Observations	30	30	30	30	30

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif bahwa baik variabel dependen atau variabel independen memiliki nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi, ini menunjukkan bahwa data tersebut relatif bersifat homogen atau tidak bervariasi. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah observasi untuk 5 Kabupaten/Kota selama 2017-2022 berjumlah 30 observasi (5 Cross Section dan 6 Times Series). Nilai rata-rata yang diperoleh variabel kemiskinan selama 2017-2022 sebesar 12,75% dengan nilai tertinggi sebesar 20,03% yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dan nilai terendah sebesar 6,62% yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Keistimewaan (DAIS) sebesar 55.131,14 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 272.529,8 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan nilai terendah sebesar 7.360,24 juta rupiah yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 822.653,8 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 1.035.862 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan nilai terendah sebesar 381.278,3 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 268.307,2 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 437.902,0 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul dan nilai terendah sebesar 60.035,69 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar 49.797,30 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 264.686,4 juta rupiah dan nilai terendah sebesar 13.057,00 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul

### Pemilihan Model Regresi

Metode estimasi yang digunakan dalam data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dilakukan.

**Tabel 3.** Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

<b>Uji Chow</b>			
Effect	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section F	270.172894	(4,21)	0.0000
Cross-Section Chi Square	118.802389	4	0.0000
<b>Uji Hausman</b>			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-Section Random	1080.691575	4	0.0000

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa nilai statistic Chi-Square adalah sebesar 118.802.389 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga menolak  $H_0$  atau signifikan. Berdasarkan hasil Uji Chow disimpulkan bahwa model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Kemudian dilakukan Uji Hausman yaitu pengujian untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling baik digunakan. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai statistic Chi-Square adalah sebesar 1080.691575 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga menolak  $H_0$  atau signifikan. Berdasarkan hasil Uji Hausman disimpulkan bahwa model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*.

### Analisis Hasil Penelitian

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.12293	1.846512	6.565315	0.0000
DAIS	-1.12E-06	3.08E-06	-0.365244	0.7186
DAU	2.06E-06	2.04E-06	1.007478	0.3252
DAK	-5.10E-06	2.24E-06	-2.277783	0.0333
DBH	7.29E-06	2.59E-06	2.812866	0.0104
R-squared	0.985205 Mean dependent var			12.74700
Adjusted R-squared	0.979569 S.D. dependent var			4.666577
F-statistic	174.8027 S.E. of regression			0.667024
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan (DAIS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini diakibatkan oleh pengalokasian DAIS yang belum maksimal. DAIS di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta difokuskan pada program-program untuk mendukung pemeliharaan budaya dan tradisi. Dana yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan tersebut belum mampu menurunkan kemiskinan, karena kebijakan tersebut belum diarahkan sepenuhnya untuk mengurangi kemiskinan melainkan untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Dana Keistimewaan DAIS juga diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan seperti adanya program bantuan pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi lokal yang disebut dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK yang diberikan pemerintah untuk masyarakat ternyata belum maksimal, hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan, diantaranya yaitu dana tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin, sehingga DAIS tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faosi, dkk (2022), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan pengalokasian DAU oleh beberapa daerah, alokasi DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai operasional daerah yang tidak secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga DAU tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu komponen pembiayaan daerah yang diterima oleh 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan dengan kecenderungan meningkat yang artinya

bahwa pemerintah daerah bergantung pada dana yang diperoleh dari pusat untuk membiayai operasional daerahnya. DAU merupakan dana yang diterima daerah dengan besaran paling tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk DAK, dan DBH yang digunakan untuk belanja daerah, namun belanja daerah dari pengalokasian DAU lebih banyak digunakan untuk operasional daerah yang bukan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga DAU tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sementara itu variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini dikarenakan DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan melakukan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pada bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah, serta lingkungan hidup. DAK juga digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibuktikan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dalam pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada. Potensi daerah yang meningkat atau maksimal akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan per kapita setiap daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan DAK yaitu membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus daerah otonom yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi DAK yang diberikan kepada daerah maka bantuan pemerintah daerah dalam pemberian layanan publik dan pembangunan daerah akan meningkat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Namun hal tersebut berarti bahwa masih rendahnya kemampuan daerah, sehingga menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mengurangi kemiskinan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Handayani (2020), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Terakhir yaitu variabel Dana Alokasi Bagi Hasil (DBH) yang menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini dikarenakan tata kelola DBH yang diterima oleh pemerintah daerah belum sesuai untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak turun secara signifikan. Pengalokasian DBH kepada setiap daerah bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. DBH yang dialokasikan menjadi salah satu sumber dana pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Pengalokasian DBH yang optimal akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan, namun realitanya DBH dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap usaha penurunan kemiskinan. Pengalokasian DBH banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang terlalu besar sehingga akan program dan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan menjadi terhambat. Hal tersebut yang menjadi penyebab pengaruh DBH terhadap peningkatan kesejahteraan relatif kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap penurunan kemiskinan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## **Kesimpulan dan Implikasi**

Berdasarkan hasil analisis data dan juga pembahasan, maka didapat kesimpulan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Berdasarkan kesimpulan diatas, diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan satu-satunya dana yang memiliki hasil yang sesuai dengan hipotesis awal, yaitu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. DAK didistribusikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan program atau proyek yang sudah dirancang, sehingga pemerintah daerah yang menerima DAK harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Berbeda dengan DAIS, DAU dan DBH, dana tersebut dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dirancang langsung oleh pemerintah pusat berdampak terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) diketahui tidak secara langsung memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, maka dari itu Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta diharapkan dapat mengelola DAIS, DAU dan DBH dengan lebih baik lagi dan memanfaatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah juga harus melakukan sinkronisasi perencanaan daerah sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan pembiayaannya tidak tumpang tindih agar anggaran lebih efisien dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah dengan meletakkan tanggung jawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan meratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) diketahui memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, maka dari itu pemerintah daerah di Provinsi D.I Yogyakarta perlu konsisten meningkatkan DAK dan mengambil langkah untuk terus mendorong pembangunan daerah dan pemberian layanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik sehingga potensi daerah dapat optimal dan berdampak pada penurunan kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Aryanto, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6147/5405>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2023). *Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota*. [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2023). *Dana Peimbangan*. [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/37-dana-perimbangan](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/37-dana-perimbangan)
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2022-2023*. [https://www.archive.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p\)-menurut-provinsi-dan-daerah.html](https://www.archive.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p)-menurut-provinsi-dan-daerah.html)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badrudin, R., & Pronosokodewo, B. G. (2019). *The Effects of Privilege Funds on Public Welfare*. July, 8–19.
- Faosi, N., & Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A, Ak., C. (2022). *Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah*

- Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan* [Universitas Gajah Mada].  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 192–209.
- Ginanjar, K. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Variabel Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.  
<https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/4634/4418>
- Pangestu, Y. A. (2022). *Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019*. 15(1), 221–233.
- Riskha, Y., & Hariwibowo P S.E., M.Si., K. D. R. (2021). *Pengaruh Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Angka Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019* [Universitas Gajah Mada].  
<http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Ritonga, A. (2003). *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)*. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).  
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022#:~:text=Undang-undang \(UU\) ini,UU Nomor 28 Tahun 2009](https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022#:~:text=Undang-undang%20(UU)%20ini,UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009)
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai panduan Eviews* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.